

ABSTRAK

Dalam era globalisasi dan modern saat ini telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi diberbagai bidang kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi dan usaha perbankan. Wujud teknologi informasi yang disediakan perbankan untuk mempermudah nasabah bertransaksi biasa disebut *electronic banking* (salah satu jenisnya yakni ATM). Disisi lain banyak hal positif yang didapatkan dari adanya teknologi modern pada perbankan namun tidak bisa dihindari juga sisi negatif yang dapat menjadi kelemahan dari perkembangan teknologi perbankan. Sisi negatif perkembangan teknologi adalah resiko terjadinya kejahatan baru yaitu kejahatan siber atau lebih dikenal dengan *cybercrime* dalam penggunaan ATM yang dikenal dengan kejahatan *skimming*. *Skimming* termasuk tindak pidana Pasal 30 UU ITE yang mengakibatkan kerugian pada nasabah. Untuk itu perlu diketahui tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah sebagai korban *skimming* dan pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban untuk ganti rugi kerugian nasabah. Pada Pasal 29 POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban tapi tidak dijelaskan secara rinci wujud pertanggung jawabannya.

Kata Kunci : *cybercrime*, *skimming*, perlindungan hukum, OJK



ABSTRACT

In the current and modern era of globalization, there has been the development of information technology and telecommunications in various fields of human life, including in the economic field and banking business. The form of information technology provided by banks to facilitate customer transactions is usually called electronic banking (one type is ATM). On the other hand, there are many positive things that can be obtained from the existence of modern technology in banking, but it cannot be avoided also the negative side that can be a weakness of the development of banking technology. The negative side of technological developments is the risk of new crimes, namely cyber crimes or better known as cybercrime in the use of ATMs known as skimming crimes. Skimming is a criminal act in Article 30 of the ITE Law which results in losses to customers. For this reason, it is necessary to know about the legal protection that can be given to customers as victims of skimming and parties who can be held accountable for compensation for customer losses. Article 29 of POJK Number: 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector explains that banks as financial services business actors can be held accountable but do not explain in detail the form of accountability.

Keywords : cybercrime, skimming, legal protection, OJK

